

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEREMPUAN
DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A
(Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks)



Oleh :

NURELIA IFTITAH PRATIWI

040 2019 0019

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nurelia Iftitah Pratiwi
NIM : 04020190019
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca
Perceraian Di Pengadilan Agama
Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan
Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 14 Februari 2023

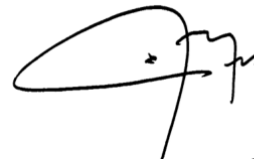
Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Dachran Saleh Bustami., SH., MH
NIPS: 104870233

Pembimbing II



Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH
NIPS: 104201559

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH
NIPS: 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Nurelia Iftitah Pratiwi
NIM : 04020190019
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca
Perceraian Di Pengadilan Agama
Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan
Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi



Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal : 2023
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia,

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPS. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh
Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
(Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks)**

Disusun dan diajukan oleh:

NURELIA IFTITAH PRATIWI

04020190019

Telah dipertahankan dihadapkan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada tanggal
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

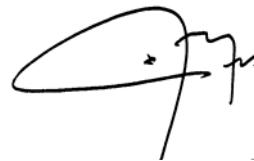
Panitia Ujian

Ketua



Dr. Dachran Saleh Bustami., SH., MH

Anggota



Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH
NIPS. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan
Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di
Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi Kasus
Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks)

Nama Mahasiswa : Nurelia Iftitah Pratiwi

Nomor Stambuk : 04020190019

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan

Pembimbing : SK Nomor:0769/H.05/FH-UMI/XI/2022

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS

Oleh:



1. **Dr. Dachran Saleh Bustami., SH., MH**

(Pembimbing Ketua)

()

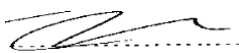
2. **Dr. Anzar Makkuasa, SH., MH**

(Pembimbing Anggota)

()

3. **Dr. Aan Aswari, SH., MH**

(Penguji I)

()

4. **Dr. Salmawati. SHi., MH**

(Penguji II)

()

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurelia Iftitah Pratiwi
NIM : 04020190019
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/ Penelitian : Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks).

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apa pun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan



Nurelia Iftitah Pratiwi

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Mahasiswa :Nurelia Iftitah Pratiwi

NIM :04020190019

Bagian :Hukum Perdata

Judul Skripsi / Penelitian :Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2023

Yang Menyatakan



Nurelia Iftitah Pratiwi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada Kedua orang tuaku Penulis, Ayahanda Muhammad Jufri, Ayahanda Ashadi Amir dan Ibunda Jolanda Widiastuti yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE,M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta seluruh staff dan Jajarannya.

2. Terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. La Ode Husen, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Rinaldy Bima Ilham Abbas, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,
4. Terima kasih kepada Ibu Dr. Satrih Hasyim, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Musli Indonesia,
5. Terima kasih kepada Bapak Dr.Baharuddin Badaru, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, serta Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag.,S.H.,M.H selaku Wakil dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
7. Terima kasih kepada Bapak Dr. Dachran Saleh Bustami., S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H selaku Pembimbing II. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala waktu, bimbingan, arahan, dan saran kepada penulis selama ini demi terselesaikannya skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Bapak Dr. Aan Aswari, S.H.,M.H dan Ibu Dr. Salmawati, S.Hi.,M.H. selaku Penguji yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.

9. Terima Kasih Kepada Nenek Hj. Erna Soetono dan Kakek Johannis Dali atas kasih sayang kepada penulis.
10. Terima kasih Kepada adik tercinta Annisa Aulia Rahayu. dan Afifah Almayra Shanum yang selalu mendukung.
11. Terima Kasih Kepada Om Wiwin Wiryono, Tante Novianti Dali, dan Om Muhammad Fadli yang selalu mendukung.
12. Terima kasih kepada Nenek Hj. Pahimah dan Tante Asti Amir selalu mendukung dan menyemangati agar cepat selesai
13. Terima kasih kepada Teman Diza Humaera., S.H, Tiara Widyaningrum., S.H dan Kiki Agung Mentari., S.H membantu, dan memberikan motivasi selama menyusun skripsi ini.
14. Terima Kasih kepada Teman Nadya Malik., S.H, Radiatun Mardiyah., S.H, A. Fitrah Sari Ramadhani., S.H, Radiatun Mardiyah., S.H, Marsya Aulia Daniel., S.H, Nur Rahmi Sakti., S.H, Ratna., S.H, Nikita Pratiwi Asmara Putri., S.H Membantu dan memberikan dukungan
15. Terima kasih kepada Sepupu Tasya Fahira dan Jihan Safitri dan Melisa Tandiaru selalu memberikan motivasi dan dukungan.
16. Terima kasih kepada Nur Halizah Irwan, Nur Azizah Fitriani., S.M , Dian Fadillah., S.Ak dan Nur Sri Ramadhani., A.Md.Farm sudah menjadi teman yang baik , selalu sabar dan memotivasi penulis.

Kepada seluruh sahabat atau Kerabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Akhirnya Penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Amin

Makassar, 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nurelia' followed by a stylized flourish.

Nurelia Ifitah Pratiwi

ABSTRAK

Nurelia Iftitah Pratiwi. 04020190019. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks) Di bawah bimbingan Dachran Saleh Bustami sebagai Ketua Pembimbing dan Anzar Makkuasa sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Hak Perempuan Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas I A dalam menetapkan putusan Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam studi putusan nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan Teknik kualitatif kemudian disajikan dengan cara deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak didasarkan aspek yuridisnya yang terdapat dalam Ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, 2. Adapun Faktor-faktor dalam perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian sebagai faktor non yuridisnya adalah Si Ibu dinilai berkelakuan baik atau memperlihatkan sifat-sifat yang dapat dijadikan teladan yang baik dalam membesarkan anak-anaknya (Utamanya jika anak itu perempuan) sampai usia dewasa.

Rekomendasi penelitian, Pemenuhan hak nafkah anak harus diutamakan meskipun ikatan perceraian telah putus, karena memberikan nafkah kepada anak sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak kedepannya.

Kata Kunci: Hak Perempuan; Hak Asuh Anak; Perceraian; Pengadilan Agama

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Perceraian.....	13
1. Pengertian Perceraian.....	13
2. Dasar Hukum Perceraian.....	16
3. Perbedaan Cerai Talak Dengan Cerai Gugat.....	19
B. Macam-Macam Faktor Perceraian.....	21
C. Hak-Hak Perempuan Pasca terjadinya Perceraian.....	22
D. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.....	23
E. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian.....	24
F. Hak Pemeliharaan Anak.....	25
G. Kesejahteraan Anak.....	27

H. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak.....	28
I. Usaha Kesejahteraan anak.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Lokasi Penelitian.....	31
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Keadaan Perkara.....	35
B. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Permohonan Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Terhadap Pasca Perceraian.....	37
C. Faktor-Faktor yang melatar belakangi terjadinya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.....	52
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Dan Jenis Perkara Yang Diterima Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I.A Tahun 2022.....	35
2. Jumlah Jenis Perkara Cerai Gugat, Cerai Talak Dan Hak Asuh Anak Tahun 2022.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai tujuan mulia, baik dalam pandangan agama, masyarakat maupun negara. Dalam pandangan syari'at agama (Islam), Perkawinan dipandang bukan sekedar kebutuhan naluri manusia semata, atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis manusia. Lebih dari itu, perkawinan dalam pandangan Islam bahkan bernilai ibadah karena merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan melaksanakannya berarti menjalankan sunnah Rasulullah SAW.¹ Selain itu, Perkawinan merupakan jalan hidup yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT, Kepada umat-umat manusia terdahulu.

Terciptanya suatu hubungan yang sah (Halal) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan hanya bisa dicapai dengan melaksanakan perkawinan. Tanpa ikatan perkawinan, Hubungan seseorang dengan lawan jenisnya (Yang Bukan Mahram) akan dinilai oleh Allah SWT. Sebagai perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebaliknya, Hubungan antara dua lawan jenis yang dilandasi dengan ikatan perkawinan akan membuahkan pahala

¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47.

dan kebaikan bagi keduanya. Di sisi lain, tujuan perkawinan yang hakiki adalah untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup manusia, sehingga dengannya akan tercipta kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.² Sebagaimana yang dikemukakan dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Sebagaimana juga dikemukakan dalam al-Qur'an Surah An – Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahan:

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (Bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (Istri-Istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Sementara itu dalam pandangan negara, perkawinan dianggap sebagai suatu institusi yang penting dan mempunyai landasan serta kedudukan hukum yang kuat. Perkawinan merupakan sebuah tahapan

² Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. 2016, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

(Fase) kehidupan yang harus dilalui bagi setiap orang yang ingin membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunannya secara sah (Legal). Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa hanya dengan melalui perkawinan yang sah, maka akan lahir anak-anak (Keturunan) yang sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berkeluarga merupakan hak asasi bagi setiap orang (Warga Negara) yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum asalkan telah terpenuhi segala syarat dan ketentuannya sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan

³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun pihak Wanita sudah mencapai usia 16 (Enam Belas) Tahun. Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsāqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Selanjutnya dalam Pasal 3 menjelaskan tentang tujuan perkawinan, yang menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Dari dua pengertian tentang perkawinan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan sangat mulia dan terhormat, yaitu membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia, baik lahir maupun batin yang dilandasi dan berpegang kuat dengan nilai-nilai ajaran agama. Disini tergambar jelas bahwa ajaran agama menjadi landasan utama atas dilangsungkannya sebuah perkawinan, bahkan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kekalnya sebuah perkawinan. Pada satu sisi, hal ini menunjukkan bahwa hukum/ajaran agama menjadi tolak ukur atas sah tidaknya sebuah perkawinan.

⁴ Sementara pada sisi yang lain, Implementasi terhadap nilai-nilai dan ajaran religi dalam sebuah perkawinan sangat kuat pengaruhnya

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Tentang Perkawinan yang menyebutkan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

terhadap kebahagiaan perkawinan (Rumah Tangga) itu sendiri. Bahkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan tersebut sangat sejalan dengan tujuan yang dikendaki dalam al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 di atas, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah. Berdasarkan penjelasan tersebut, Dapat dipahami bahwa perkawinan mempunyai makna filosofis yang sangat dalam. Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia semata. Pada hakikatnya, perkawinan merupakan suatu bentuk ibadah untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan melaksanakan perkawinan, seseorang akan berupaya untuk membina keluarga yang bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin, dan kebahagiaan tersebut merupakan sebuah bentuk kemaslahatan hidup yang dikehendaki oleh agama (Islam). Kemaslahatan tersebut tidak hanya akan dirasakan oleh suami dan istri yang terikat dalam tali ikatan perkawinan, Namun juga terhadap anak-anak keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Bahkan lebih jauh kemaslahatan tersebut akan dirasakan pula oleh kaum kerabat serta masyarakat pada umumnya. Hal penting yang harus dipahami, bahwa hubungan perkawinan bukanlah hubungan biasa, Karena dengan telah terikatnya hubungan.

Seorang laki-laki dan Seorang perempuan dengan tali perkawinan, Maka hubungan ini berakibat menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara keduanya. Hal-hal yang menjadi kewajiban seorang suami untuk dilaksanakan merupakan hak bagi istri, dan sebaliknya hal-hal yang

menjadi kewajiban seorang istri merupakan hak bagi suaminya.⁵ Bahkan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum negara yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Jika pelaksanaan hak dan kewajiban ini dapat berjalan dengan baik dan seimbang, Maka akan tercipta hubungan suami istri yang baik dan harmonis. Kendati demikian, pada kenyataannya tidak semua perkawinan berjalan mulus dan mendatangkan kebahagiaan. Perkawinan yang idealnya sejak awal bertujuan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman ternyata tidak berjalan sebagaimana yang dikehendaki dan dicita-citakan. Kebahagiaan tersebut dapat goyah akibat terjadinya persengketaan antara suami istri. Terjadinya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya merupakan hal biasa dan wajar, Namun jika tidak bisa diatasi oleh kedua belah pihak (Suami Istri) maka perselisihan tersebut akan terus berlanjut dan tak berkesudahan. Perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terjadi terus menerus dapat berubah menjadi konflik berkepanjangan yang menimbulkan keretakan hubungan antara suami istri. Konflik antara suami istri yang berlangsung secara terus-menerus ini pada umumnya berakibat terjadinya perpecahan rumah tangga (Broken Marriage), yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

Perceraian sendiri merupakan sesuatu keadaan yang semestinya sangat dihindari oleh kedua pasangan suami istri, karena sangat

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

bertentangan dengan hakikat dan tujuan perkawinan itu sendiri. Agama Islam sendiri sangat tidak menghendaki terjadinya perceraian dalam sebuah perkawinan karena menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga. Oleh karenanya, perceraian harus dianggap sebagai jalan terakhir yang bisa ditempuh oleh pasangan suami istri dan dibolehkan oleh agama jika keduanya tidak dapat lagi bersatu mempertahankan keutuhan rumah tangga setelah diupayakan perdamaian secara maksimal, baik oleh pihak keluarga maupun pihak lainnya. Jika pun seorang suami atau istri atau bahkan keduanya tetap memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan perceraian, Maka keputusan tersebut sudah semestinya didasarkan pada pemikiran yang panjang dan matang, dengan mempertimbangkan segala aspek kemaslahatan dan kemudharatannya.

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut: ⁶

- 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif

⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 38 dan Pasal 39, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Agama.

suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 20 sampai Pasal 36).

- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (vide Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).

Sebagai contoh perceraian yang dilakukan oleh FIS (Sebagai Suami/Tergugat) dan ANN (Sebagai Istri/Penggugat). Dimana Si ANN yang merupakan warga asli Makassar yang bekerja sebagai ibu rumah tangga sudah mengajukan permohonan cerai gugat dipengadilan agama Makassar Kelas I A terhadap Si FIS karena kurangnya nafkah anak akibat pekerjaan Si

FIS tidak tetap dan tidak adanya kecocokan antara keduanya. Si ANN dan SI FIS mempunyai 4 orang anak yang anak pertamanya umur 18 tahun, anak keduanya umur 13 tahun, anak ketiganya umur 12 tahun dan anak keempatnya umur 2 tahun, Si ANN mau mengambil hak asuh ke 4 anaknya karena Si ANN khawatir dengan mental dan perilaku anaknya, apabila hak asuh anaknya diambil oleh Si FIS maka anak tersebut tidak ada yang menjaga dan merawatnya karena Si FIS sibuk bekerja dan apa lagi mengingat anak ke 4 Si ANN dan Si FIS masih dibawah umur dan memerlukan penjagaan yang maksimal. Bahwa berdasarkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian:

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁷ Setelah batas dari usia *mumayyiz*, maka anak bebas memilih untuk tinggal Bersama ibu atau ayahnya. Meskipun pada dasarnya kedudukan ibu dan ayah itu sama tanpa adanya perbedaan, Tapi keputusan utamanya tetap berada pada si anak setelah usia nya mencapai batas *mumayyiz*.

⁷ Makassar. Putusan. Mahkamahagung.go.id. 19 Nov 2022. 12.01 WITA
Makassar. Isc.bphn.go.id. 19 Nov 2022.12.01 WITA

Bahwa dengan alasan tersebut diatas, Maka wajar dan berdasar hukum apabila Menghukum si FIS untuk mengalihkan atau menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada si ANN sebagai ibunya karena masih dibawah umur. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asuh/ Perlindungan Anak Pasal 14 yaitu : ⁸

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya; Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya.
- 3) Apabila terjadi perceraian maka menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa apabila putus perkawinan, Karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, maka baik Bapak atau Ibu tetap berkewajiban memelihara dan

⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 14 tentang Hak Asuh/ Perlindungan Anak

mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak.

Permasalahan diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A (Studi Kasus Putusan Nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks)**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kenyataan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh peneliti dalam penelitian. Dengan adanya perumusan masalah maka akan dapat secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada hal-hal diluar permasalahan. Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim pada perkara permohonan Hak Perempuan dalam Hak Asuh Anak Terhadap Pasca Perceraian?
2. Faktor-Faktor apa yang melatar belakangi terjadinya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana pertimbangan hakim pada perkara Hak perempuan dan Hak asuh anak terhadap pasca perceraian.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami Faktor-Faktor Apa yang melatarbelakangi terjadinya Perlindungan Hukum terhadap Hak perempuan dalam Hak anak pasca perceraian.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum, Khususnya hukum perdata sehingga dapat dipakai sebagai salah satu pedoman dalam menentukan kebijakan tertentu mengenai upaya peningkatan kinerja yang lebih baik guna tercapainya tujuan yang di harapkan.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan sehingga dapat dicapai solusi dalam mencari referensi yang tepat berkaitan dengan kegiatan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJUAN UMUM PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus⁹. Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Jadi, istilah “Perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri¹⁰.

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “*talak*” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut “*furqah*” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “Perceraian suami istri”.

Kata “*talak*” dalam istilah *fiqih* mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk perceraian, Baik yang dijatuhkan oleh suami, Yang ditetapkan oleh hakim, Maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “Perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm., 163

¹⁰ Muhammad Syaifuddin dkk, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

Menurut Subekti, perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹¹

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, Maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusanya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, Proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, Yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan.¹²

Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, Sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (Hubungan Sosial-Keagamaan, Baik Sebagai Manusia, Warga Masyarakat, Dan Umat Beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.¹³

Menurut Omar, Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan

¹¹ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 42

¹² Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm, 16

¹³ Ibid., hlm., 17-18.

tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (Dissolution Marriage). (Muh Syaifuddin, 2013:23).

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami istri, yang di karenakan sudah tidak ada kecocokan satu sama lain. Putusnya perkawinan oleh suami atau istri atau atas kesepakatan kedua-duanya apabila hubungan mereka tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya perceraian dianggap tidak terpuji akan tetapi bila keadaan mereka menemui jalan buntu untuk dapat memperbaiki hubungan yang retak antara suami dan istri, Maka pemutusan perkawinan atau perceraian menjadi hal yang wajib. Timbulnya perselisihan tidak hanya dikarenakan oleh pihak wanita atau hanya pihak laki-laki saja, Akan tetapi dikarenakan oleh sikap egoisme masing-masing individu. Oleh karena itu, Perceraian dapat dilakukan apabila dengan alasan yang kuat sesuai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia yang dituangkan didalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.¹⁴

Berdasarkan penjabaran di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh suatu alasan tertentu secara hukum.

¹⁴ Novie Oktary, Lapeti Sari, Yusni Maulida :Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru, JOM FEKON Vol. 1 No. 2 Oktober 2014

2. Dasar Hukum Perceraian

Peraturan masalah perceraian di Indonesia secara umum menjadi dasar adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang putusnya perkawinan Pasal 113-Pasal 128. Selain dalam aturan-aturan yang dikodifikasi, Para ahli-ahli *fiqih* juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Islam, Pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan "*terlarang*", kecuali karena alasan yang benar.¹⁵

Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

¹⁵ Handar Subhandi Bakhtiar, Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian HandarSubhandi.blogspot.com/2014/11/1.html

berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalam proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu 'cerai gugat' dan 'cerai talak'. Pasal 114 KHI menegaskan hal tersebut: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dan dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian."

¹⁶ Berdasarkan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan KHI bahwa seorang suami Muslim

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian

yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, Terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat ia berdomisili. Dengan demikian, Sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut.

Pengadilan Agama akan mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil Tergugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut. Meskipun perceraian itu dibenarkan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perceraian itu tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Oleh karena, itu perceraian baru dapat dilakukan seperti diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara lain antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3. Perbedaan Cerai Talak Dengan Cerai Gugat

Undang-undang menjelaskan ada perbedaan terhadap perkara perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Sehingga proses atas kehendak suami berbeda dengan proses atas kehendak istri. Perkara perceraian di Pengadilan Agama terdiri dari dua, yaitu (1) Perkara Permohonan (Voluntair) dan (2) Perkara Gugatan (Kontensius). Perkara Voluntair ialah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan Undang-Undang menghendaki demikian. Sedangkan Perkara Kontensius ialah perkara gugatan/permohonan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Perkara izin ikrar talak meskipun dengan istilah permohonan, Tetapi karena mengandung sengketa maka termasuk Perkara Kontensius.¹⁷

Cerai Talak (Permohonan Cerai) adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 66 ayat 1 diterangkan bahwa pengertian cerai talak yaitu: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-I (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2012), h. 41.

¹⁸ A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2006), h. 65.

pengakuan penyaksian ikrar talak”¹⁹. Dengan demikian, apabila suami hendak mengucapkan ikrar talak, ia tidak mengajukan gugatan cerai melainkan mengajukan permohonan izin untuk mengucapkan ikrar talak. Pengadilan Agama akan menilai, apakah sudah selayaknya suami mentalak istrinya dengan melihat alasan-alasan sehingga terciptalah suatu perceraian yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama.

Cerai Gugat ialah perceraian suami istri yang inisiatif perceraian itu berasal dari istri. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Pasal 73 ayat (1), diterangkan bahwa: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, Kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman berasama tanpa izin tergugat”.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) menyatakan: “Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya, Pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.²⁰ Perkara cerai gugat dalam lingkungan Peradilan Agama telah mengatur bahwa istri tidak mempunyai hak untuk menceraikan suami. Oleh sebab itulah ia harus

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Lembar Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400.

²⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Bagian ke satu.

mengajukan gugatan untuk bercerai dan hakim yang akan memutuskan perkawinan dengan kuasanya.²¹

Perkara cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara benar-benar murni bersifat “Contentiosa”. Ada sengketa yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak-pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Akibat hukum dari cerai gugat ini adalah jatuh Talak Ba’in Shugra. Produk putusannya adalah dengan petitum:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat dan Menetapkan jatuh Talak 1 (Satu) Ba’in Shugra dari tergugat kepada penggugat,
- 2) Memberitahukan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan itu setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat dilangsungkan, untuk dicatat ke daftar yang disediakan untuk itu,
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

B. Macam-Macam Faktor Perceraian

Permasalahan didalam rumah tangga sering kali terjadi, dan memang sudah menjadi bagian dalam lika-liku kehidupan didalam rumah tangga, dan dari sini dapat diketahui kasus “*perceraian*” yang kerap kali menjadi masalah dalam rumah tangga. Pada dasarnya faktor yang

²¹ *Ibid.*, h. 203. Suhaila Zulkifli. Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri Dalam Komplikasi Hukum Islam. Marriage Vol 18 No. 3 2019

menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks dan masing-masing keluarga berbeda satu dengan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam rumah tangga sebagai berikut : ²²

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Pernikahan Di Usia Muda
- c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama
- d. Faktor Ketidak Sesuaian Pendapat Dalam Rumah Tangga
- e. Faktor Adanya Pihak Ketiga
- f. Tidak Dikaruniai Anak Atau Keturunan
- g. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

C. Hak-Hak Perempuan Pasca terjadinya Perceraian

Hak Perempuan Pasca terjadinya perceraian perempuan berhak mendapat:

1. Nafkah Iddah (Nafkah Dalam Masa Tunggu), adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (Masa Tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz (Pembangkangan).
2. Nafkah Madhiyah (Nafkah Masa Lampau), adalah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah;

²² Urip Tri Wijayanti. Analisis Faktor Penyebab Perceraian Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Banyumas. Ilmu Keluarga Dan Konsumen Vol 14 No. 1 2021

3. Mut'ah (Penghibur), pemberian dari mantan suami kepada mantan istrinya yang dijatuhi talak baik berupa uang atau benda lainnya.
4. Hadhanah (Pemeliharaan Anak), adalah hak pemeliharaan atas anak yang belum mumayyiz (Terlihat Fungsi Akalnya) atau belum berumur 12 tahun, atau anak yang telah berumur 12 tahun atau lebih namun memilih dipelihara oleh Ibunya.²³

D. Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu :

1. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan.
2. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
3. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

²³ Makassar. <https://pa-panyabungan.go.id>. 30 Nov 2022. 00:13 WITA
Anita Marwing. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo). PALITA Vol 1 No. 1 2016

5. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang Memperoleh pendidikan luar biasa rehabilitasi, bantuan menyandang cacat.
6. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.²⁴

E. Dasar Hukum Nafkah Anak Pasca Perceraian

Dasar hukum yang dimaksud di sini yaitu dalil atau hujjah yang menunjukkan adanya kewajiban nafkah terhadap anak. Adapun dasar hukum tentang eksistensi kewajiban nafkah tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran. Kewajiban orang tua untuk menafkahi anak, berdasarkan pada dalil-dalil yang terkandung dalam Al-Quran sebagai berikut :

Al-Quran

²⁴ Abdusallam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK. 2016.
Ye Rista Frilia Tuwondila. Perlindungan Anak Undang-Undang 23 Tahun 2002 Lex Et Societatis Vol. IV No. 2 Februari 2016

Dalam membangun keluarga tidak akan tercapai keluarga yang bahagia tanpa tercukupinya nafkah. Dalam hal ini merupakan kewajiban suami sebagai kepala keluarga, meskipun telah terputus perkawinannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ath-Thalaq /65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahan:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dalam ayat di atas kewajiban memberi upah penyusuan dan pengasuhan atas anaknya, ayah juga wajib membiayai seluruh kebutuhan anak. Hal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil, seperti makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lain yang memang di butuhkan anak-anak.²⁵

F. Hak Pemeliharaan Anak

1. Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan istilah hadhanah (tanggung jawab). Hadhanah menurut bahasa berarti mendekap, memeluk, mengasuh, atau merawat.

²⁵ Nur. Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, 'Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian', Wacana Hukum, No.9, Vol. 2 (2011), h. 55.

2. Sedangkan hadhanah menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan Seorang Ibu waktu menyusukan.
3. meletakkan anak di pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakitinya.
4. Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu kafalah dan hadhanah. Yang dimaksud dengan hadhanah atau kafalah dalam arti sederhana ialah pemeliharaan atau pengasuhan. Dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan.
5. Ulama fiqh mendefinisikan hadhanah, yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.
6. Dalam ensiklopedi Hukum Islam, secara etimologis, hadhanah berarti di samping atau berada di bawah ketiak. Sedangkan secara terminologisnya, hadhanah berarti merawat dan mendidik seseorang yang belum baligh (Mumayyiz) atau kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.

7. Sedangkan menurut pengertian istilah yang lain, hadhanah adalah pemeliharaan dan upaya mendidik terhadap anak yang belum cakap.
8. mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak tersebut dari segala sesuatu yang dapat membinasakan atau membahayakan dirinya.²⁶

G. Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu :

1. a. Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. a. Orang tua adalah ayah atau ibu kandung;
- b. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

²⁶ Prihatini Purwaningsih. Hak Pemeliharaan Atas Anak Akibat Perceraian. Bogor: YUSTISI Vol. 1 No. 2 September 2014

4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah atau ibu dan anak.

5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya.

6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar.

7. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.²⁷

H. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

Tanggung Jawab Orang tua terhadap kesejahteraan anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 9 dan Pasal 10 Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak, yaitu :

²⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

- Pasal 9: Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- Pasal 10
 1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggungjawabnya sebagaimana termaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
 2. Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
 3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
 4. Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²⁸

I. Usaha Kesejahteraan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 11 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak, yaitu :

²⁸ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 9 dan Pasal 10 Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah atau masyarakat.
- 3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- 4) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- 5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.²⁹

²⁹ Makassar. <http://www.bphn.go.id>. 08 Jan 2023. 21.35 WITA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, Seperti hasil wawancara. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah Hukum Kota Makassar, dan lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A, Jl. Perintis Kemerdekaan KM,14,Kelurahan Daya, Kecamatan Bringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, Selain itu penulis juga mencari data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam kasus ini untuk mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan. Adapun Populasi dalam penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, Panitera Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, Sepasang Suami dan Istri. Adapun sampel dari penelitian tersebut adalah:

1. 1 orang Hakim Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
2. 1 orang Panitera Di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
3. 1 orang Suami
4. 1 orang Istri.

D. Jenis Dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara atau interview di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A yang pernah menangani kasus yang sama terkait judul yang diangkat serta wawancara kepada aparat penegak hukum lainnya.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, internet serta data yang bersumber dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A serta bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sumber Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu sumber data dari lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat yang pernah mengalami terjadi Perceraian
2. Sumber Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan yang dapat mendukung penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara, Dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung dilapangan yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak yang terkait.
2. Studi Dokumentasi, Dengan cara mengumpulkan data, serta beberapa literatur, Koran, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan beserta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penulisan ini. Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, agar membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini sehingga dapat memecahkan objek permasalahan yang diteliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keadaan Perkara

Jumlah perkara yang diterima Tahun 2022 berjumlah keseluruhan 3.573 Yang terdiri dari perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak), Itsbat Nikah, Penetapan Ahli Waris, Dispensasi Nikah, Pengangkatan Anak, Hak Asuh Anak, Izin Poligami, Perwalian, Kewarisan, Pembatalan Perkawinan dan Harta Bersama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian jumlah dan jenis perkara pada tabel berikut ini:

Tabel I

**JUMLAH DAN JENIS PERKARA YANG DITERIMA DI PENGADILAN
AGAMA MAKASSAR KELAS I.A TAHUN 2022**

No	Jenis Perkara	Jumlah Tahun 2022	Jumlah Persentasi %
1	Isbat Nikah	309	8,64%
2	Penetapan Ahli Waris	385	1,07%
3	Dispensasi Nikah	23	0,64%
4	Pengangkatan Anak	18	0,50%
5	Hak Asuh Anak	16	0,44%
6	Cerai Gugat	2.043	5,71%
7	Cerai Talak	616	1,72%
8	Izin Poligami	5	0,13%
9	Perwalian	83	2,32%
10	Kewarisan	41	1,14%
11	Pembatalan Perkawinan	6	0,16%
12	Harta Bersama	28	0,78%
Jumlah Keseluruhan:		3.573	

Sumber Data: Pengadilan Agama Makassar Kelas I A Tahun 2022

Dari tabel 1 tersebut diatas, menunjukkan bahwa penerimaan perkara di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2022 pada setiap jenis

perkara yang lebih tinggi jumlah persennya yaitu Isbat Nikah jumlahnya 309 atau 64% dan Cerai Gugat jumlahnya: 2.043 atau 5,71%. Perkara selanjutnya yang tinggi yaitu Perwalian jumlahnya 83 atau 2,32%, Cerai Talak jumlahnya 616 atau 1,72% Kewarisan jumlahnya 41 atau 1,14%, Penetapan Ahli Waris jumlahnya 385 atau 1,07%, Harta Bersama jumlahnya 28 atau 0,78%, Dispensasi Nikah jumlahnya 23 atau 0,64%, Pengangkatan Anak jumlahnya 18 atau 0,50%, Hak Asuh Anak jumlahnya 16 atau 0,44%, Pembatalan Perkawinan jumlahnya 6 atau 0,16%, dan Izin Poligami Jumlahnya 5 atau 0,13%.

Tabel II:

JUMLAH JENIS PERKARA CERAİ GUGAT, CERAİ TALAK DAN HAK ASUH ANAK TAHUN 2022

No	Jenis Perkara	Jumlah Tahun 2022	Jumlah Persentasi %
1	Cerai Gugat	2.043	5,71%
2	Cerai Talak	616	1,72%
3	Hak Asuh Anak	16	0,44%
Jumlah Keseluruhan:		2.675	

Sumber Data : Pengadilan Agama Makassar Kelas I A Tahun 2022

Berdasarkan tabel II dari data yang diatas bahwa menunjukkan jumlah Cerai Gugat pada pengadilan agama makassar di tahun 2022 paling tinggi yaitu berjumlah 2.043 atau 5,71% dari jumlah perkara lainnya yaitu Cerai Talak berjumlah 616 atau 1,72% dan Hak asuh anak berjumlah 16 atau 0,44%.

B. Pertimbangan Hakim Pada Perkara Permohonan Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Terhadap Pasca Perceraian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis terhadap putusan nomor 1884/Pdt. G/2022/PA. Mks Dan wawancara dengan Hakim Drs. H. Muh. Hasbi., M.H Penetapan seorang hakim haruslah memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Berikut Data dari wawancara dengan Hakim Drs. H. Muh. Hasbi., M.H:

Pengadilan Agama Makassar Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh:

Annisa Nadhira Nailah Binti Irwan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 930/SK/IX/2022/PA Mks tanggal 20 September 2022, memberikan kuasa kepada Syamsul Bachri, SH. Dan Ahmad Juanda, SH. Pekerjaan Advokat, alamat Jalan Perumahan Royal Sentralend, Blok E.2, Nomor 9 Kelurahan Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

Muhammad Faisal Idris Binti Sajid , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Penjual), tempat kediaman di Kelurahan Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

1. DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Mks, tanggal 29 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Annisa Nadhira Nailah Binti Irwan telah Menikah dengan Muhammad Faisal Idris Binti Sajid dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 129/15/VI/2002, tanggal 17 Juni 2022;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat yang masing masing bernama :
 - a. Muhammad Daffa Ramdan, umur 18 tahun;
 - b. Muhammad Fadli Akram, umur 13 tahun;
 - c. Nur Fahriah Inriyani, umur 12 tahun;
 - d. Nur Falqah Sulfia, umur 2 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Akta Cerai Nomor 0195/AC/2022/PA.Mks;

4. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya.
5. Bahwa Penggugat khawatir apabila anak yang bernama Nur Falqah Sulfia tidak terurus apabila diasuh oleh Tergugat, sehingga perkembangan atau pertumbuhan (fisik/psikis) anak tersebut dapat terganggu;
6. Bahwa anak yang bernama Nur Falqah Sulfia di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana anak tersebut berada pada Penggugat;
7. Bahwa anak yang bernama Muhammad Daffa Ramdan, Muhammad Fadli Akram, Nur Fahriah Inriyani masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah yang saat ini bekerja sebagai Pengusaha tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak tersebut;
8. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama Muhammad Daffa Ramdan, Muhammad Fadli Akram, Nur Fahriah Inriyani sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama . Nur Falqah Sulfia tetap berada di bawah hadhana Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan pendidikan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya kepada anak yang bernama Muhammad Daffa Ramdan, Muhammad Fadli Akram, Nur Fahriah Inriyani.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi; selanjutnya

para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk Mediator dan para pihak sepakat untuk Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator Nomor

1884/Pdt.G/2022/PA.Mks tertanggal 06 September 2022, Mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil; hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 1884/Pdt.G/2022/PA.Mks tertanggal 13 September 2022;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah mantan istri Tergugat, cerai bulan Februari 2022;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa anak pertama Muhammad Daffa Ramdan, umur 18 tahun;, Anak kedua Muhammad Fadli Akram, umur 13 tahun, ketiga Nur Fahriah Inriyani, umur 12 tahun dan Nur Falqah Sulfia, umur 2 tahun;
- Bahwa benar para anak-anak dekat dengan ibunya, namun Penggugat tidak memberi izin kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak, bila Tergugat datang untuk mebertemu dengan anak-anak malah Penggugat menuduh Tergugat sebagai pencuri;
- Bahwa Tergugat keberatan kalau semua anak diasuh oleh Penggugat, Tergugat minta 2 (dua) orang anak untuk diasuh juga oleh Tergugat;

- Bahwa anak yang ke empat tetap diasuh oleh Penggugat karena masih belum mumayyiz;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat sebagai pengusaha, Tergugat hanya sebagai karyawan gorengan;
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak ada kemampuan untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat karena Tergugat hanya berpenghasilan sekitar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat;
- Bahwa Penggugat menolak permintaan Tergugat untuk mengasuh anak ketiga dan anak ke empat karena bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105;
- Bahwa tergugat tetap berkewajiban membiayai/menafkahi anak-anaknya karena sudah jelas aturannya sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa apabila Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah/biaya kepada para anaknya, maka Penggugat memohon supaya majelis hakim dapat menetapkan pembebanan biaya/nafkah anak tersebut sesuai kelayakan dan kepatutan sebagaimana maksud Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Dengan demikian Penggugat tetap memohon supaya menerima gugatan Penggugat dan menolak jawaban Tergugat;

Bahwa tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada maksud dan isi jawabannya;

Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat-surat dan saksi-aksi;

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu keluarga a.n. Annisa Nadhira Nailah Binti Irwan sebagai kepala keluarga, anggota keluarga yaitu Muhammad Daffa Ramdan, Muhammad Fadli Akram, Nur Fahriah Inriyani, dan Nur Falqah Sulfia sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai antara Annisa Nadhira Nailah Binti Irwan dengan Muhammad Faisal Idris Binti Sajid, tertanggal 8 Februari 2022, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Muhammad Daffa Ramdan, lahir tanggal 3 Desember 2003, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Muhammad Fadli Akram. lahir tanggal 8 Desember 2008, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Nur Fahriah Inriyani, lahir tanggal 11 Januari 2010, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu di beri tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Nur Falqah Sulfia, lahir tanggal 8 Januari 2020, sesuai aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi tunggakan BPJS, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.7;

B. Saksi-saksi::

Saksi satu, Tasya Aulia Ramadhani Binti Yanto, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa ke empat orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat biasa datang menemui anak-anaknya;
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak-anaknya;
- Bahwa tergugat bekerja sebagai tukang di bengkel kalau siang hari dan menjual makanan gorengan kalau malam hari;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan menjual pakaian dengan penghasilan sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anaknya selama ini;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh, mendidik serta memelihara anak-

anaknya;

Saksi kedua, Nurul Azizah Putri Binti Erwin , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat, saksi sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebagai mantan suami istri dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh dan memelihara semua anaknya;
- Bahwa tergugat biasa datang menemui anaknya;
- Bahwa tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada para anak-anaknya;
- bahwa tergugat bekerja di bengkel kalau siang hari, dan sebagai karyawan pada penjual gorengan kalau malam hari;
- Bahwa Penggugat menjual pakaian di pasar dengan penghasilan sekitar lima jutaan setiap bulan.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dalam persidangan perkara ini;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan lisan yang pada

pokoknya sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya sebagai tersebut dalam jawaban Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

2. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas para pihak dan telah dicocokkan dengan kartu pengenalan para pihak, ternyata telah sesuai sehingga kedua belah pihak dinyatakan mempunyai legal standing untuk mengikuti persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini namun proses mediasi tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon supaya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Falqah Sulfia binti Makmur Mustafa, umur 2 (dua) tahun, berada dibawah hak hadhanan Penggugat, serta menuntut Tergugat supaya Tergugat dapat menyerahkan biaya/nafkah hidup untuk

ke tiga orang anaknya yang bernama Muhammad Fadli Akram, umur 13 (tiga belas) tahun, dan Nur Fahriah Inriyani, umur 12 (dua belas) tahun, serta Nur Falqah Sulfia, umur 2 (dua) tahun, setiap bulan sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut berusia dewasa;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia/tidak sanggup memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak-anaknya karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, Tergugat hanya bekerja dibengkel kalau siang hari dan ikut dipenjual gorengan kalau malam hari dengan gaji hanya Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Tergugat sanggup membiayai anaknya kalau Penggugat menyerahkan ke dua dan anak ke tiga untuk dipelihara dan diasuh oleh Tergugat serta Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang bahwa atas jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok dalam permasalahan perkara ini yaitu:

1. Siapakah yang lebih berkah untuk memelihara dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat ?
2. Berapa jumlah biaya/nafkah hidup untuk tiga orang anak yang harus dibebankan kepada Tergugat?

Menimbang, bahwa pengasuhan terhadap anak, merupakan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik dengan sebaik-

baiknya yang mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al Qu'ran seperti dalam surat Luqman ayat 12 s.d. 19, demikian pula dalam Pasal 26 Undang Undang Tentang Perlindungan Anak, Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 98 dan Pasal 105 dan 106 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dikalangan para ahli sebagian berpendapat bahwa terkadang hak asuh anak itu bisa jatuh pada si ayah apabila ibunya murtad, apabila ibunya sangat sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah, apabila si ayah mempunyai kemampuan kompetensi dalam pengasuhan anak seperti ayah berakhlak mulia, kompetensi dalam ilmu pendidikan dan sosial serta dapat memberikan waktu yang cukup untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak murtad, Penggugat tidak sangat sibuk dengan aktivitasnya di luar rumah, malah Tergugat yang sangat sibuk beraktivitas di luar dengan bekerja di bengkel pada siang hari serta menjual makanan gorengan pada malam hari sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat tidak ada waktu untuk memelihara anaknya bila Tergugat yang memegang hak hadhanah, serta Tergugat tidak mempunyai kompetensi dalam pengasuhan anak dalam ilmu pendidikan dan dibidang sosial karena kurangnya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, sementara sekarang anak-anak mereka telah diasuh dan dirawat dengan baik bahkan telah disekolahkan di pesantren oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa untuk lebih terlaksananya pemeliharaan yang baik dan sempurna bagi anak-anak tersebut, maka hak hadhanah sebaiknya dipegang oleh Penggugat (ibu anak-anak tersebut) mengingat ke tiga anak tersebut sejak kecil sudah sangat dekat dan diasuh oleh ibu kandungnya (Penggugat) , terlebih khusus lagi anak yang ke empat (Nur Falqah Sulfia) karena masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun (Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan serta perkembangan fisik dan psikis anak tersebut khususnya anak yang bernama Nur Falqah Sulfia, maka hak hadhanah harus dinyatakan jatuh pada pihak Penggugat, namun karena anak yang pertama, ke dua dan ke tiga ternyata mereka sudah berumur 12 (dua belas) tahun keatas, maka pilihannya diserahkan kepada mereka untuk menentukan dimana mereka mau ikut tinggal bersama, apakah dengan ibunya atau dengan bapaknya;

Menimbang, adapun tuntutan Penggugat tentang masalah nafkah/biaya hidup dan pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, maka majelis mempertimbangkan sesuai kepatutan dan kelayakan, dimana Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pekerja tukang dibengkel kalau siang hari dan ikut menjual makanan gorengan pada malam hari dengan gaji hanya sekitar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sementara biaya pemeliharaan anak memang tetap ditanggung oleh si ayah

(Pasal 105 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pembebanan biaya/nafkah hidup bagi anak-anak yang bernama Muhammad Fadli Akram, umur 13 (tiga belas) tahun, dan Nur Fahriah Inriyani, umur 12 tahun serta Nur Falqah Sulfia, umur 2 (dua) tahun sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak = Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sampai ke tiga anak tersebut berusia dewasa dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, olehnya itu kepada Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan nafkah hadhanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ke empat anak tersebut, adalah anak-anak milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat, olehnya itu Penggugat tidak diperbolehkan menghalangi Tergugat untuk datang melihat atau bertemu dengan anak-anaknya meskipun Penggugat sebagai pemegang hak hadhdnah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan diterima sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3. MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Nur Falqah Sulfia, umur 2 (dua) tahun dibawah hak hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (Muhammad Faisal Idris Binti Sajid) untuk menyerahkan kepada Penggugat (Annisa Nadhira Nailah Binti Irwan) yaitu biaya/nafkah hidup untuk anak yang bernama Muhammad Fadli Akram, umur 13 (tiga belas) tahun, dan Nur Fahriah Inriyani, umur 12 (dua) belas tahun serta Nur Falqah Sulfia, umur 2 (dua) tahun, sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak atau Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan sampai anak-anak tersebut berusia dewasa/mandiri dengan panambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul awal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Dra Hj. Nurjaya, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

C. Faktor-Faktor yang melatar belakangi terjadinya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Dalam Hak Asuh Anak Pasca Perceraian.

Setiap manusia memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda, walaupun telah tertera dalam kehidupan secara normatif, dan ideal tentang eksistensi perceraian, bahwasanya perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri, Tetapi dalam kenyataan yang ada banyak pula seseorang yang melangsungkan perceraian sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Seperti pula Undang-undang nomor 16 tahun 2019 Pasal 39 ayat 2 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Banyak pula pelaku perceraian hak perempuan dalam hak asuh anak dengan latar belakang yang berbeda. Selama penelitian di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar penulis mendapatkan beberapa data perceraian yang terjadi selama tahun 2020 hingga tahun 2022, Berikut adalah data yang penulis peroleh pada Pengadilan Agama Kelas I A Makassar:

berdasarkan wawancara penulis dengan hakim Yang Mulia Pak Drs. H. Muh. Hasbi., M.H berikut faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perlindungan hukum terhadap hak perempuan dalam hak asuh anak pasca perceraian:

1. Ibu Berkelakuan Baik

Pada umumnya kebanyakan seorang ayah yang mengambil hak asuh anaknya karena seorang ibu telah mempunyai perilaku yang tidak baik kepada anaknya. Namun dalam Kompilasi Hukum islam pasal 105 menyatakan bahwa: Jika pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya, Maka ibu berhak mengambil hak asuh anaknya jika ibu tersebut mempunyai perlakuan yang baik kepada anaknya dan ibu tidak sedang bekerja atau sibuk.

Dalam beberapa kasus yang saya dapat dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A kebanyakan hak asuh anak jatuh kepada ibunya karena sang ibu mempunyai perilaku yang baik kepada anaknya dan sang ibu tidak sibuk dengan urusannya, maka hak asuh anak kepada si ayahnya tidak dikabulkan oleh hakim karena si ayah sibuk bekerja sehingga tidak mempunyai waktu untuk anaknya.

2. Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Ibu

Pada umumnya ibu bisa menjatuhkan Hak Asuh Anaknya setelah bercerai jika ibu tersebut tidak memiliki gangguan pada perilakunya. Jika ibu memiliki perilaku buruk maka Hak Asuh Anaknya bisa hilang dalam persidangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 bahwa kedua orang tua memiliki kewajiban yang sama untuk memelihara dan mendidik anaknya, Jika kedua orang tua tak melayangkan gugatan terkait Hak Asuh atas Anaknya saat bercerai, Maka permasalahan Hak Asuh pun tidak perlu diselesaikan di Pengadilan.

3. Tanggung Jawab dalam memberikan nafkah anak

Dari hasil penelitian kebanyakan sang suami kurang perhatian terhadap nafkah anak karena ada beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Kurangnya Ekonomi
2. Faktor Kurangnya Komunikasi
3. Faktor Sosial dan lain-lain.

Penelitian ini memberikan penawaran agar pemenuhan nafkah pada anak pasca perceraian bisa terpenuhi dengan baik yaitu:

1. Meningkatkan komunikasi antara ayah dengan anaknya.
2. Meningkatkan kesadaran kewajiban seorang ayah kepada anaknya.

3. Melibatkan keluarga ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya.
4. Sebaiknya ayah yang membuat asuransi Pendidikan dan Kesehatan.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 76 B Tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa: “ Suami atau ayah yang lalai memberi nafkah pada anaknya akan dikenakan sanksi hukuman penjara selama 5 tahun atau denda sebanyak 15 juta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB I hingga BAB IV penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Hak Asuh Anak didasarkan aspek yuridisnya yang terdapat dalam Ketentuan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan: Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Adapun Faktor-faktor dalam perlindungan hukum terhadap hak asuh anak pasca perceraian sebagai faktor non yuridisnya adalah Si Ibu dinilai berperilaku baik atau memperlihatkan sifat-sifat yang dapat dijadikan teladan yang baik dalam membesarkan anak-anaknya (Utamanya jika anak itu perempuan) sampai usia dewasa.

B. Saran

Berkaitan dengan maraknya Hak Perempuan dalam Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A selama tahun 2022 penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Anak yang ada pada hak asuh ibunya tetapi hak pemenuhan nafkah tetap ada pada ayahnya.

2. Jika Hak asuh anak itu ada pada ibunya tetapi ibu tersebut memperlihatkan kelakuan yang tidak baik kepada anaknya, maka ayah bisa menuntut peralihan hak asuh anak itu kepada sang ayah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia. 2016, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

A. Sutarmadi dan Mesraini, *Administrasi Pernikahan dan Manajemen Keluarga* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2006), h. 65.

Abdur Rahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademi Pressindo

Abdur Rasyid, Raihan, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Agama*, Jakarta: Rineka Cipta

Abdusallam dan Adri Desasfuryanto. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PTIK. 2016.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 21.

Dr. Sonny Dewi Judiasiah, S.H., M.H., CN, *Kesejahteraan & Perlindungan Anak*, Bandung: CV. Logoz Publishing, 2018, hlm. 358.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm., 163

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 47.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 50

Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm., 15.

Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) hlm, 16

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. ke-I (Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2012), h. 41.

Nur. Cholifah dan Bambang Ali Kusumo, '*Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian*', Wacana Hukum, No.9, Vol. 2 (2011), h. 55.

Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M. Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Cet. Ke-I (Nopember: PT Refika Aditama, 2012), h. 97

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XXIX, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm. 42

Anita Marwing. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)*. PALITA Vol 1 No. 1 2016

Handar Subhandi Bakhtiar, *Pengertian Perceraian Dan Dasar Hukum Perceraian*. Handarsubhandi.blogspot.com/2014//11/1.html

Makassar. Putusan. Mahkamahagung.go.id. 19 Nov 2022. 12.01 WITA

Makassar. Isc.bphn.go.id. 19 Nov 2022.12.01 WITA

Makassar. <https://pa-panyabungan.go.id>. 30 Nov 2022. 00:13 WITA

Makassar. <http://www.bphn.go.id>. 08 Jan 2023. 21.35 WITA

Novie Oktary, Lapeti Sari, Yusni Maulida :*Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat cerai gugat di Kota Pekanbaru*, JOM FEKON

Vol. 1 No. 2 Oktober 2014

Prihatini Purwaningsih. *Hak Pemeliharaan Atas Anak Akibat Perceraian*.Bogor: YUSTISI Vol. 1 No. 2 September 2014

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Bagian ke satu*.

Suhaila Zulkifli. *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Istri Dalam Komplikasi Hukum Islam*. Marriage Vol 18 No. 3 2019

Urip Tri Wijayanti. *Analisis Faktor Penyebab Perceraian Masa Pandemi Covid 19 Di Kabupaten Banyumas*. Ilmu Keluarga Dan Konsumen Vol 14 No. 1 2021

Ye Rista Frilia Tuwondila. *Perlindungan Anak Undang-Undang 23 Tahun 2002 Lex Et Societatis* Vol. IV No. 2 Februari 2016

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) Tentang Perkawinan yang

menyebutkan : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya yang diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Lembaran Negara Nomor 49, Tambahan Lembaran RI 1989 Nomor 3400.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak